



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 141 TAHUN 2021

TENTANG

PENEGASAN SEGMENT BATAS WILAYAH
KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang telah ditetapkan batas wilayah Kecamatan Sumedang Utara sehingga untuk lebih menegaskan secara tepat, terukur dan memberikan kepastian hukum perlu penegasan segmen batas wilayah dengan koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar;
- b. bahwa penetapan segmen batas wilayah Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Tanjungkerta, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ganeas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Segmen Batas Wilayah Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN SEGMENT BATAS WILAYAH KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

5. Kecamatan ...

5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Sumedang.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
10. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Penegasan segmen batas wilayah Kecamatan Sumedang Utara terdiri dari Penegasan :

- a. segmen batas wilayah Kecamatan Sumedang Utara dengan Kecamatan Sumedang Selatan;
- b. segmen batas wilayah Kecamatan Sumedang Utara dengan Kecamatan Rancakalong;
- c. segmen batas wilayah Kecamatan Sumedang Utara dengan Kecamatan Tanjungkerta;
- d. segmen batas wilayah Kecamatan Sumedang Utara dengan Kecamatan Cimilaka;
- e. segmen batas wilayah Kecamatan Sumedang Utara dengan Kecamatan Cisarua;
- f. segmen batas wilayah Kecamatan Sumedang Utara dengan Kecamatan Ganeas.

Pasal 3

- (1) Segmen batas wilayah Kecamatan Sumedang Utara dengan Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sepanjang 20,828 km.

(2) Segmen Batas...

(2) Segmen batas wilayah Kecamatan Sumedang Utara dengan Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. PBU 001 berada pada Gunung Pasir Panjang titik simpul Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara, Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas dengan Koordinat $107^{\circ}56'45.32157''$ BT dan $6^{\circ}51'32.84551''$ LS ke arah Barat daya menyusuri jalan setapak sampai pada pertigaan jalan PABU 002 dengan Koordinat $107^{\circ}55'58.66877''$ BT dan $6^{\circ}51'13.86000''$ LS yang berbatasan dengan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan;
- b. PABU 002 ke arah Timur Laut menuju sisi barat jalan Rancamulya-Cisagasari sampai bertemu pertigaan jalan sebelas april ke arah barat sampai bertemu Jembatan Sari Bumi PABU 003 dengan koordinat $107^{\circ}55'59.26139''$ BT dan $6^{\circ}50'59.26915''$ LS yang berbatasan dengan Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan.
- c. PABU 003 ke arah Barat daya sampai sungai Cipeles menyusuri as *Median Line* sungai Cipeles sampai pada pertemuan sungai Cipeles dengan sungai Cihonje PABU 004 dengan koordinat $107^{\circ}55'51.32055''$ BT dan $6^{\circ}51'18.43569''$ LS yang berbatasan dengan Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara dan Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan;
- d. PABU 004 ke arah Barat daya menyusuri as *Median Line* sungai Cipeles sampai pada pertemuan antara sungai Cipeles dengan sungai Cileuleuy (ujung selatan area TPU Sirnaraga Talun) PABU 005 dengan koordinat $107^{\circ}55'32.94418''$ BT dan $6^{\circ}51'24.92961''$ LS yang berbatasan dengan Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara dan Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan;
- e. PABU 005 ke arah Utara menyusuri as *Median Line* sungai Cipeles sampai pada bertemu Jembatan Cipeles yang terletak dijalan prabu geusan ulun (Jembatan Pasifik) PABU 006 dengan koordinat $107^{\circ}55'25.88825''$ BT dan $6^{\circ}50'52.63365''$ LS yang berbatasan dengan Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara dan Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan;

- f. PABU 006 ke arah Barat laut menyusuri as *Median Line* Sungai Cipeles sampai bertemu jembatan Cipeles (Jembatan Cipeles Darangdan) yang terletak dijalan Prabu gajah agung PABU 007 dengan koordinat 107°54'54.32655" BT dan 6°50'46.25058" LS yang berbatasan dengan Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara dan Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan;
- g. PABU 007 ke arah Barat laut menyusuri as *Median Line* Sungai Cipeles sampai bertemu pada pertigaan antara Sungai Cipeles dengan Sungai Cilimus (ujung selatan area Pemakaman Darangdan) PABU 008 dengan koordinat 107°54'50.03964" BT dan 6°50'44.33506" LS yang berbatasan dengan Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara dan Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan;
- h. PABU 008 ke arah Utara menyusuri as *Median Line* Sungai Cilimus melintas jembatan parigi sampai bertemu saluran irigasi kearah barat sampai bertemu saluran pembuangan yang berada diujung gang sisi utara jalan panyindangan PABU 009 dengan koordinat 107°54'36.04262" BT dan 6°50'20.60100" LS yang berbatasan dengan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara dan Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan;
- i. PABU 009 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Saluran Irigasi sampai bertemu pada sungai Cinapeul selanjutnya menyusuri sungai Cinapeul sampai pada jembatan darangdan PABU 010 dengan koordinat 107°54'26.00225" BT dan 6°50'33.03872" LS yang berbatasan dengan Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara dan Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan;
- j. PABU 010 ke arah Barat daya menyusuri as *Median Line* Sungai Cinapeul sampai bertemu Sungai Cipeles kearah selatan menyusuri as *Median Line* Sungai Cipeles sampai pada jembatan Cipeles-Kutamaya PABU 011 dengan koordinat 107°54'26.29848" BT dan 6°50'55.97254" LS yang berbatasan dengan Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara dan Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan;
- k. PABU 011 selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri as *Median Line* Sungai Cipeles sampai pada jembatan Samoja Dusun Jamban Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara PABU 012 dengan koordinat 107°53'48.89669" BT dan 6°51'36.13032" LS yang berbatasan dengan Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara dan Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan;

1. PABU 012...

- l. PABU 012 ke arah Barat daya menyusuri as *Median Line* Sungai Cipeles sampai pada saluran air dusun Nangtung Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan selanjutnya ke arah Utara menyusuri saluran air sampai pada gapura batas Desa Girimukti dan Desa Ciherang PABU 013 dengan koordinat 107°53'24.26640" BT dan 6°51'47.96688" LS yang berbatasan dengan Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan;
- m. PABU 013 ke arah Utara menuju puncak bukit selanjutnya sampai pada TK 001 dengan koordinat 107°53'16" BT dan 6°51'31" LS yang berbatasan dengan Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan.
- n. TK 001 ke arah Barat laut menyusuri Punggung bukit sampai pada TK 002 dengan koordinat 107°53'02" BT dan 6°51'21" LS yang berbatasan dengan Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan;
- o. TK 002 ke arah Selatan menyusuri saluran irigasi sampai bertemu aliran irigasi dari arah jalan Dusun Legok Sinduk Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan PBU 014 dengan koordinat 107°53'00.72439" BT dan 6°51'27.58349" LS yang berbatasan dengan Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan;
- p. PBU 014 ke arah Barat Daya sampai bertemu jalan dusun legok Sinduk Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as *Median Line* jalan dusun legok Sinduk sampai pada jalan cimariuk selanjutnya menyusuri as *Median Line* jalan cimariuk sampai bertemu jalan baru (rancamaya) PABU 015 dengan koordinat 107°52'43.95221" BT dan 6°51'17.78483" LS yang berbatasan dengan Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan;
- q. PABU 015 ke arah Barat laut menyusuri as *Median Line* jalan cimariuk sampai bertemu jalan rancamaya selanjutnya menyusuri as *Median Line* jalan rancamaya melintasi Tol CISUMDAWU sampai pada jalan cimariuk PBU 016 dengan koordinat 107°52'33.13650" BT dan 6°51'04.62529" LS yang berbatasan dengan Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan;

- r. PBU 016 ke arah Barat laut menyusuri as *Median Line* jalan cimariuk sampai bertemu Saluran Cianggareang yang merupakan titik simpul antara Desa Girimukti, Desa Sirnamulya dan Desa Ciherang PABU 017 dengan koordinat 107°52'32.51477" BT dan 6°51'00.39433" LS yang berbatasan dengan Desa Girimukti dan Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan;
- s. PABU 017 ke arah Barat laut menyusuri saluran Cianggareang sampai bertemu jalan Ciawi larangan PABU 018 dengan koordinat 107°52'20.34437" BT dan 6°50'56.11871" LS yang berbatasan dengan Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan;
- t. PABU 018 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as *Median Line* jalan Ciawi larangan sampai bertemu jalan Cibitung selanjutnya setelah persimpangan bertemu dengan jalan Binong Kidul lurus menyusuri jalan setapak sampai bertemu lapangan Sirah Cibitung PBU 019 dengan koordinat 107°52'15.78009" BT dan 6°50'53.95458" LS yang berbatasan dengan Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan; dan
- u. PBU 019 ke arah Barat laut sampai pada as *Median Line* jalan Cibitung menyusuri as *Median Line* jalan Cibitung sampai bertemu perempatan jalan Cibitung dengan jalan Lebakjati - Rancakalong selanjutnya sampai bertemu as *Median Line* jalan Dangdeur PABU 020 dengan koordinat 107°55'19.11907" BT dan 6°51'32.07583" LS merupakan simpul batas Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara, Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong.

Pasal 4

- (1) Segmen batas wilayah Kecamatan Sumedang Utara dengan Kecamatan Rancakalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sepanjang 10,263 Km.
- (2) Segmen batas wilayah Kecamatan Sumedang Utara dengan Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. PABU 020 ke arah Barat Laut menyusuri as *Median Line* jalan Dangdeur sampai bertemu bekas saluran air saung talahab PBU 021 dengan koordinat 107°51'37.43060" BT dan 6°50'15.67345" LS yang berbatasan dengan Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong;

b. PBU 021...

- b. PBU 021 ke arah Tenggara menyusuri saluran air saung talahab sampai bertemu jembatan sungai Cikumpul yang berada dijalan Sukamaju, PABU 022 dengan koordinat $107^{\circ}52'10.88601''$ BT dan $6^{\circ}50'08.59650''$ LS yang berbatasan dengan Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong;
- c. PABU 022 ke arah Timur Laut menyusuri as *Median Line* Sungai Cikumpul sampai bertemu Dusun Legok PABU 023 dengan koordinat $107^{\circ}52'48.85284''$ BT dan $6^{\circ}49'52.97810''$ LS yang berbatasan dengan Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong;
- d. PABU 023 ke arah Tenggara menyusuri as *Median Line* Sungai Cikumpul sampai bertemu sungai Cinapeul selanjutnya kearah Timur menyusuri as *Median Line* Sungai Cinapeul sampai pada jembatan Cinapeul PABU 024 dengan koordinat $107^{\circ}53'33.22266''$ BT dan $6^{\circ}49'55.02412''$ LS yang berbatasan dengan Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong;
- e. PABU 024 ke arah Timur menyusuri as *Median Line* Sungai Cinapeul sampai pada TK 003 dengan koordinat $107^{\circ}53'39''$ BT dan $6^{\circ}49'53''$ LS yang berbatasan dengan Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong;
- f. TK 003 ke arah Utara sampai pada puncak bukit yang berada di dusun Pasir Amis TK 004 dengan koordinat $107^{\circ}53'25''$ BT dan $6^{\circ}49'41''$ LS yang berbatasan dengan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong;
- g. TK 004 ke arah Tenggara menyusuri saluran irigasi sampai bertemu jalan Sukahati (jalan Sumedang-subang) selanjutnya menyusuri saluran irigasi sampai jembatan pada jalan Cisugan-Citangkalak PABU 025 dengan koordinat $107^{\circ}53'01.50534''$ BT dan $6^{\circ}49'37.62123''$ LS yang berbatasan dengan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong;
- h. PABU 025 ke arah Timur Laut menyusuri as *Median Line* Jalan Cisugan-Citangkalak sampai pada jalan Sukahati (jalan Sumedang-Subang) selanjutnya menyusuri saluran irigasi sampai bertemu jalan setapak Kampung Cipari PBU 026 dengan koordinat $107^{\circ}53'12.51531''$ BT dan $6^{\circ}49'27.56333''$ LS yang berbatasan dengan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong; dan

- i. PBU 026 ke arah Barat Laut menyusuri Jalan setapak Kampung Cipari menyusuri jalan setapak menuju bukit Samalengoh selanjutnya menyusuri punggung bukit sampai bertemu PBU 027 dengan koordinat $107^{\circ}52'56.98549''$ BT dan $6^{\circ}48'39.42859$ LS batas merupakan titik Simpul Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara, Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong dan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta.

Pasal 5

- (1) Segmen batas wilayah Kecamatan Sumedang Utara dengan Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sepanjang 4,648 KM.
- (2) Segmen batas wilayah Kecamatan Sumedang Utara dengan Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. PBU 027 ke arah Timur Laut menyusuri Jalan setapak sampai bertemu jalan Cibungur-Pamarisen PABU 028 dengan koordinat $107^{\circ}53'06.03352''$ BT dan $6^{\circ}48'37.80930''$ LS yang berbatasan dengan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta
 - b. PABU 028 ke arah Tenggara menyusuri as *Median Line* Jalan Cibungur-Pamarisen sampai bertemu *camping ground* Samalengoh selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan as *Median Line* Jalan *camping ground* Samalengoh sampai bertemu Gapura Situs Baterai selanjutnya ke arah Timur Laut sampai bertemu jalan Kebon Cau selanjutnya ke arah Timur menyusuri as *Median Line* jalan Kebon Cau sampai bertemu jalan Gembong Sindang Taman PABU 029 dengan koordinat $107^{\circ}53'33.95683''$ BT dan $6^{\circ}48'47.77083''$ LS batas merupakan titik simpul Desa Margamukti dan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta;
 - c. PABU 029 ke arah Tenggara menyusuri as *Median Line* Jalan Gembong Sindang taman sampai bertemu saluran irigasi PABU 030 dengan koordinat $107^{\circ}53'43.87793''$ BT dan $6^{\circ}48'49.73361''$ LS batas merupakan titik Simpul Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Gunturmekar dan Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta;

d. PABU 030...

- d. PABU 030 ke arah tenggara menyusuri saluran air yang sudah kering ditengah perkebunan hingga bertemu saluran air irigasi dipersawahan selanjutnya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi lainnya yang berasal dari sungai Ciwalirang (Dusun Sindangwangi) PABU 031 dengan koordinat $107^{\circ}54'17.58614''$ BT dan $6^{\circ}49'02.62750''$ LS batas merupakan titik simpul Desa Mekarjaya, Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta;
- e. PABU 031 ke arah Timur Laut menyusuri saluran sampai bertemu jalan Sindang Wangi Sukamantri PABU 032 dengan koordinat $107^{\circ}54'26.37484''$ BT dan $6^{\circ}48'45.30902''$ LS yang berbatasan dengan Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta;
- f. PABU 032 ke arah Barat menyusuri as *Median Line* Jalan Sindang Wangi Sukamantri sampai pada pom mini dusun Sindangtaman desa Cipanas kecamatan Tanjungkerta selanjutnya kearah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu kaki Bukit Leuweung Tiis PBU 033 dengan koordinat $107^{\circ}55'19.11907''$ BT dan $6^{\circ}51'32.07583''$ LS yang berbatasan dengan Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta; dan
- g. PBU 033 ke arah Barat Laut menyusuri Punggung Bukit Leuweung Tiis sampai bertemu pohon beringin besar PBU 034 dengan koordinat $107^{\circ}54'16.46221''$ BT dan $6^{\circ}48'22.86790''$ LS batas merupakan titik Simpul Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara, Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta dan Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka.

Pasal 6

- (1) Segmen batas wilayah Kecamatan Sumedang Utara dengan Kecamatan Cimalaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sepanjang 9,884 KM
- (2) Segmen batas wilayah Kecamatan Sumedang Utara dengan Kecamatan Cimalaka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. PBU 034 ke arah Tenggara punggung bukit Leuweung Tiis sampai pada Sekolah Intisabi PBU 035 dengan koordinat $107^{\circ}54'27.68673''$ BT dan $6^{\circ}48'32.44097''$ LS yang berbatasan dengan Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka;
 - b. PBU 035 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada sisi barat perum Griya Permata Sumedang PBU 036 dengan koordinat $107^{\circ}54'47.31791''$ BT dan $6^{\circ}48'37.09830''$ LS yang berbatasan dengan Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka;
 - c. PBU 036...

- c. PBU 036 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan setapak sampai bertemu jalan pasir kunci PABU 037 dengan koordinat $107^{\circ}55'06.13325''$ BT dan $6^{\circ}48'39.57289''$ LS batas merupakan titik Simpul Desa Jatihurip dan Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka;
- d. PABU 037 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sisi Utara Perumahan Jatihurip sampai bertemu jalan Jatihurip-Cikole PABU 038 dengan koordinat $107^{\circ}55'38.75738''$ BT dan $6^{\circ}48'45.15758''$ LS batas merupakan titik Simpul Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Trunamanggala dan Desa Cikole Kecamatan Cimalaka;
- e. PABU 038 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as *Median Line* Jalan Jatihurip-Cikole sampai pada PBU 039 dengan koordinat $107^{\circ}55'35.71336''$ BT dan $6^{\circ}48'53.16879''$ LS yang berbatasan dengan Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Cikole Kecamatan Cimalaka;
- f. PBU 039 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan setapak sampai pada sisi Timur jalan Pabuaran PABU 040 dengan koordinat $107^{\circ}55'47.28978''$ BT dan $6^{\circ}48'54.82327''$ LS yang berbatasan dengan Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Cikole Kecamatan Cimalaka;
- g. PABU 040 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri saluran selanjutnya menyusuri saluran air sisi barat jalan tol Cisumdawu sampai bertemu jalan Cikhuripan PBU 041 dengan koordinat $107^{\circ}56'09.31638''$ BT dan $6^{\circ}48'37.62727''$ LS batas merupakan titik Simpul Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Cikole dan Desa Galudra Kecamatan Cimalaka;
- h. PBU 041 selanjutnya ke arah Barat Daya melintasi jalan tol Cisumdawu sampai bertemu jalan Cipulus-Kebonjati PABU 042 dengan koordinat $107^{\circ}56'07.36947''$ BT dan $6^{\circ}48'44.73592''$ LS yang berbatasan dengan Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Galudra Kecamatan Cimalaka;
- i. PABU 042 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as *Median Line* Jalan Cipulus-Kebonjati sampai pada PABU 043 dengan koordinat $107^{\circ}56'12.20221''$ BT dan $6^{\circ}49'06.23173''$ LS yang berbatasan dengan Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Galudra Kecamatan Cimalaka;

j. PABU 043...

- j. PABU 043 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri saluran irigasi sawah sampai pada PABU 044 dengan koordinat $107^{\circ}56'14.63070''$ BT dan $6^{\circ}49'12.79684''$ LS yang berbatasan dengan Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Galudra Kecamatan Cimalaka;
- k. PABU 044 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri saluran irigasi sawah sampai pada PABU 045 dengan koordinat $107^{\circ}56'27.24497''$ BT dan $6^{\circ}49'31.23529''$ LS yang berbatasan dengan Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Galudra Kecamatan Cimalaka;
- l. PABU 045 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri saluran irigasi sawah sampai bertemu Sungai Cikole selanjutnya Menyusuri as *Median Line* Sungai Cikole sampai bertemu jembatan Cikole jalan raya Cimuja pada PABU 046 dengan koordinat $107^{\circ}56'15.70109''$ BT dan $6^{\circ}49'49.54559''$ LS yang berbatasan dengan Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka;
- m. PABU 046 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as *Median Line* Sungai Cikole sampai bertemu pertemuan antara Sungai Cikole dan Sungai Cipeles PABU 047 dengan koordinat $107^{\circ}56'20.49309''$ BT dan $6^{\circ}50'09.47290''$ LS yang berbatasan dengan Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka; dan
- n. PABU 047 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as *Median Line* Sungai Cipeles sampai pada PABU 048 dengan koordinat $107^{\circ}56'26.31140''$ BT dan $6^{\circ}50'21.04794''$ LS yang berbatasan dengan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka.

Pasal 7

- (1) Segmen Kecamatan Sumedang Utara dengan Kecamatan Cisarua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e sepanjang 2,338 Km.
- (2) Segmen Kecamatan Sumedang Utara dengan Kecamatan Cisarua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PABU 048 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as *Median Line* Sungai Cipeles sampai pada PABU 049 dengan koordinat $107^{\circ}57'13.30474''$ BT dan $6^{\circ}50'58.18900''$ LS batas merupakan titik Simpul Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara Desa Cislak Kecamatan Cisarua dan Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas.

Pasal 8

- (1) Segmen batas wilayah Kecamatan Sumedang Utara dengan Kecamatan Ganeas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f sepanjang 1,883 Km.
- (2) Segmen batas wilayah Kecamatan Sumedang Utara dengan Kecamatan Ganeas sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. PABU 049 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri selokan sampai bertemu Tugu Batas Kecamatan Sumedang Utara dengan Kecamatan Ganeas PABU 050 dengan koordinat $107^{\circ}57'06.41612''$ BT dan $6^{\circ}51'04.83397''$ LS yang berbatasan dengan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas;
 - b. PABU 050 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri selokan sampai pada sisi barat Perumahan Bukit Pelangi Residence PBU 051 dengan koordinat $107^{\circ}56'58.68368''$ BT dan $6^{\circ}51'04.85848''$ LS yang berbatasan dengan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas; dan
 - c. PBU 051 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri lembah Gunung Pangadegan sampai puncak Kancha Nangkub selanjutnya menyusuri Gunung Pasir Panjang sampai pada Lembah Gunung Pasir Panjang yang terdapat Batu Suri Besar PBU 001.

Pasal 9

Panjang segmen batas wilayah Kecamatan Sumedang Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 adalah 49.844 Km.

Pasal 10

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 11

Peta penegasan segmen batas wilayah dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI SUMEDANG



DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DEARAH
KABUPATEN SUMEDANG,



HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 141

